



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 646/Kep.375-Disbudpar/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS BANGUNAN *DE MAJESTIC* SEBAGAI BANGUNAN
CAGAR BUDAYA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Wali Kota sesuai dengan kewenangan menetapkan status Objek yang Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya melalui Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Tahun 2025 telah melakukan kajian terhadap keberadaan Bangunan *De Majestic*, sebagaimana tertuang dalam Naskah Kajian Penetapan Status Bangunan *De Majestic* sebagai Bangunan Cagar Budaya Nomor: BG-014/TACB-KOTA BANDUNG/17/12/2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Bangunan *De Majestic* Sebagai Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 430/Kep.4698-Disbudpar/2025 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2025;

2. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Nomor BG-014/TACB-KOTABANDUNG/17/12/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Penetapan Status *De Majestic* sebagai Bangunan Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Bangunan *De Majestic* Sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- KEDUA : Identitas, deskripsi, kriteria penetapan, gambar dan/atau dokumentasi Bangunan *De Majestic* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 646/Kep.375-Disbudpar/2026
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS BANGUNAN *DE MAJESTIC*
 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

IDENTITAS, DESKRIPSI, KRITERIA PENETAPAN, GAMBAR DAN/ATAU
 DOKUMENTASI BANGUNAN

IDENTITAS

Objek	:	De Majestic.
Nomor Register Nasional	:	
Jenis	:	Gedung Teater.
Alamat	:	Jalan Braga No.1 Bandung.
Kelurahan/Desa	:	Braga.
Kecamatan	:	Sumur Bandung.
Kabupaten/Kota	:	Kota Bandung.
Provinsi	:	Jawa Barat.
Koordinat	:	-6.920763109346354,107.6096918470981
Luas/Ukuran	:	Luas : 515 m ² Panjang : 38 m Lebar : 18 m Ketinggian : Jumlah lantai : 1 lt
Batas-Batas	:	Utara : Café Simpul Space (<i>Ex-Au Bon Marche</i>). Timur : Gedung Merdeka. Selatan : Museum Konferensi Asia Afrika. Barat : Jalan Braga.
Tahun Pembuatan /Pembangunan	:	Tahun 1922
Periode/Masa	:	Kolonial

DESKRIPSI

Uraian	:	<p><i>De Majestic</i> beralamat di Jl. Braga No. 1 Kota Bandung tampak depan bangunan menghadap Timur (Jalan Braga). <i>De Majestic</i> terletak di antara kumpulan bangunan era kolonial, di sampingnya terdapat Museum Konferensi Asia Afrika dan toko <i>ex-Au Bon Marche</i>, dan di seberangnya terdapat <i>ex-Hotel Wilhelmina</i> dan <i>Sarinah</i>.</p> <p>Dibangun pada tahun 1922 dengan gaya arsitektur <i>Art Deco</i>, merupakan karya dari arsitek <i>Wolff Schoemaker</i> dengan biro arsiteknya <i>Het Bureau Shoemaker en Associatie</i></p>
--------	---	--

	<p>yang sebelumnya sudah dikenal dengan cukup baik di Bandung melalui karya-karyanya seperti <i>Bandoengsche Internaat</i> (sekarang kantor PMI di Jalan Aceh), gedung <i>Becker & Co.</i> (Gedung Gas), kompleks pabrik gas di Kiaracondong, kompleks Villapark, sekolah <i>Van Deventer</i>, kompleks <i>Jaarbeurs</i>, RS Immanuel, <i>Schouwburg Concordia</i>, <i>Insulinde Oliefabriek</i>, toko buku dan percetakan <i>Van Dorp</i>.</p> <p>Desain bangunan Bioskop <i>Concordia</i> dibuat menyerupai gedung <i>Jaarbeurs</i> (Pameran Dagang Belanda) di <i>Menadostraat</i> (sekarang Jalan Aceh), terdiri dari sebuah pintu masuk kecil dan satu auditorium besar. Bilik proyeksi terletak di bagian perluasan di atas pintu masuk. Bentuk gedung yang terlihat sangat unik dari bagian luar membuat orang dulu sering menyebutnya sebagai <i>blikken trommel</i> atau kaleng biskuit.</p> <p>Secara keseluruhan bangunan ini memiliki desain yang modernis dengan elemen garis horizontal yang kuat mengelilingi bangunan dan garis vertikal pada bagian kolom. Terdapat juga unsur dekoratif berbentuk floral pada kepala kolom di lantai dasar. Sebagian besar dinding bangunan ini menggunakan plesteran polos dengan cat putih, namun pada kolom lantai dasar memiliki lapisan dinding bertekstur <i>pebbledash</i> (teraso kasar) berwarna gelap. Bangunan ini menggunakan atap datar pada bagian fasadnya, sedangkan pada bagian belakangnya menggunakan atap pelana.</p> <p><i>Wolff Schoemaker</i> bekerja sama dengan seorang pematung Jawa untuk menciptakan relief unik di bingkai pintu masuk utama, bentuknya adalah Kepala Kala. Sebagian pengamat arsitektur menyebut hiasan kepala kala pada karya <i>Wolff Schoemaker</i> sebagai tanda tangan atau <i>signature</i> atas karya-karyanya. Kepala Kala adalah salah satu bagian candi yang sangat umum terdapat di Pulau Jawa. Secara singkat, biasanya dipasang di atas pintu masuk bangunan dan bermakna sebagai penolak bala atau kekuatan jahat.</p>
Kondisi Saat Ini	: Bangunan relatif masih utuh dan terpelihara dengan baik.

		<p>Pada bagian dalam bangunan terjadi perubahan interior yang cukup signifikan. Saat ini bangunan difungsikan sebagai ruang publik untuk kegiatan pertemuan maupun pertunjukan.</p>
Riwayat Pemugaran	:	<p>Terdapat beberapa kali pemugaran khususnya pada bagian interior. Kemudian sekitar tahun 2010 dilakukan revitalisasi pada gedung tersebut.</p>
Sejarah	:	<p>Koran <i>De Preanger-bode</i> edisi 2 Oktober 1922 mengunggah berita pendek mengenai kegiatan malam sebelumnya (1 Oktober 1922), yaitu acara pembukaan Bioskop <i>Concordia</i> yang terletak di belakang <i>Societ Concordia</i>. Acara itu khusus untuk tamu undangan dengan tiket di sore hari. Penulis artikel terperangah oleh ruang utama dan auditoriumnya yang menciptakan kesan istimewa dan membuatnya benar-benar lupa apa yang sedang terjadi di tempat itu. Interiornya didekorasi dengan warna-warna yang menyenangkan dan perabotannya serba modern.</p> <p>Kira-kira seperti itulah gambaran sangat singkat tentang Bioskop <i>Concordia</i> yang baru hadir di Kota Bandung. Perancangannya adalah arsitek <i>Wolff Schoemaker</i> yang sebelumnya sudah dikenal dengan cukup baik di Bandung.</p> <p>Sama dengan yang dilakukannya untuk gedung toko dan percetakan <i>Van Dorp</i>, pada gedung Bioskop <i>Concordia</i> ini pun, <i>Wolff Schoemaker</i> mengupayakan agar ada perpaduan budaya antara Timur dan Barat dalam gaya arsitekturnya. Ketika Bioskop <i>Concordia</i> mulai dibangun, gedung <i>Van Dorp</i> di ujung utara Bragaweg masih berlangsung proses pembangunannya.</p> <p>Pada tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927, untuk pertama kalinya film <i>Loetoeng Kasaroeng</i> diputar di Bioskop <i>Concordia</i> yang sudah bernama <i>Majestic</i>. Film ini dikenal sebagai film cerita pertama Indonesia yang menampilkan cerita asli Indonesia, yaitu sebuah cerita rakyat di Jawa Barat. Film ini diproduksi oleh <i>Java Film Company</i> dan disutradarai oleh <i>L. Heuvelorp</i>, dengan sebagian pemainnya adalah anak-anak Bupati Wiranatakusumah V yang juga ikut membantu pendanaan pembuatan filmnya.</p>

Di Bioskop *Majestic* pemutaran film ini didahului oleh promosi menggunakan kereta kudasewaan. Kereta itu berkeliling kota membawa poster film dan membagikan selebaran. Pemutaran film dimulai pukul 19.30 dan 21.00.

Pada tanggal 18 Juni 1937, *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie* mengunggah sebuah berita mengenai perkembangan baru Bioskop *Concordia*, yaitu bahwa pada saat itu gedung bioskop sedang mengalami proses renovasi dan setelah itu akan diadakan acara pembukaan pada tanggal 24 Juni 1937. Nama bioskop berubah menjadi *Majestic Theater*, begitu pula dengan pemilikan sudah beralih kepada manajemen *Elita Concern*. Untuk malam pembukaan itu diputar film “*Give Me Your Heart*” yang dibintangi oleh Kay Heart.

Buku *Het Vermoorde Land* yang ditulis oleh *Jan Bouwer*, seorang Belanda yang terperangkap di rumahnya di Dagoweg selama masa pendudukan Jepang, menyebutkan bahwa pada tanggal 29 Mei 1942, pemerintah daerah sempat mengganti nama *Majestic Theater* dalam rangka japanisasi di Bandung. Nama barunya adalah *Ginza*, sedangkan Bioskop *Elita* di Alun-alun diubah menjadi *Fuyi*. Saat naskah ini ditulis, belum didapatkan informasi mengenai apa yang terjadi pada gedung Bioskop *Majestic* selama berlangsungnya revolusi Kemerdekaan RI. Namun memasuki tahun 1960-an, seiring semangat Sukarno untuk mengindonesiakan semua nama-nama asing, nama *Majestic* sempat diubah menjadi Bioskop *Dewi*. Tetapi masyarakat tetap saja menyebutnya sebagai *Majestic*, begitu pula ketika namanya diubah lagi pada tahun 2001 menjadi *Asia-Africa Cultural Centre (AACC)*, masyarakat tetap menyebutnya sebagai *Majestic*.

Nama *Asia-Africa Cultural Centre* digunakan setelah gedung ini lama tidak digunakan, kemudian dipugar dan dijadikan sebagai sebuah pusat kegiatan kebudayaan. Namun pada periode itu pula pernah terjadi sebuah tragedi maut yang merenggut nyawa 11 orang. Pada 9 Februari 2008 malam, gedung ini digunakan untuk penyelenggaraan pertunjukan musik *underground*, ternyata pengunjung yang

		<p>datang jauh melebihi kapasitas gedung, sehingga terjadi desak-desakan di dalam gedung, lalu chaos, sehingga banyak orang terinjak saat berebutan mencari jalan ke luar gedung.</p> <p>Saat ini nama gedung tersebut kembali lagi menjadi <i>Majestic</i> dengan fungsi sebagai gedung serba guna yang dapat disewa oleh publik.</p>
Status Kepemilikan dan Pengelolaan	:	Status Milik Negara. Pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (BUMD Jaswita).
Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	:	Bangunan ini merupakan bangunan yang didesain oleh arsitek terkenal di Hindia Belanda pada kala itu dan menggunakan campuran unsur-unsur budaya lokal dalam desainnya.

KRITERIA PENETAPAN DAN/ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum	:	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p>Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>Pasal 7 Bangunan Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> berunsur tunggal atau banyak; dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam
Penjelasan	:	<p><i>De Majestic</i> dapat diusulkan sebagai cagar budaya karena memenuhi kriteria berdasarkan Pasal 5 dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; Gedung <i>De Majestic</i> merupakan bangunan hasil rekonstruksi yang dilakukan pada tahun 1922 untuk difungsikan sebagai gedung teater atau bioskop.

	<p>Dengan usia yang kini mencapai 103 tahun, bangunan ini telah memenuhi kriteria usia lebih dari 50 tahun.</p> <p>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; Bangunan ini dirancang dengan langgam <i>Art Deco</i> yang mulai berkembang di Bandung pada dekade 1920-an. Oleh karena itu, bangunan ini sangat representatif serta mencerminkan masa gaya arsitektur yang khas pada periodenya.</p> <p>c. memiliki arti khusus bagi;</p> <p>1) Sejarah Penanda penting perkembangan industri film di Bandung pada awal abad ke-20. Bangunan ini menjadi saksi munculnya kegiatan perfilman modern sekaligus menegaskan posisi Bandung sebagai salah satu pusat kebudayaan dan hiburan pada masa Hindia Belanda. Selain itu, gedung ini memiliki nilai historis yang sangat signifikan karena menjadi lokasi pemutaran film cerita pertama Indonesia yang mengangkat kisah asli Nusantara, yakni <i>Loetoeng Kasaroeng</i>, sebuah cerita rakyat penting dalam kebudayaan Jawa Barat. Peristiwa ini menandai tonggak awal lahirnya film nasional berbasis cerita lokal, yang kemudian mempengaruhi perkembangan industri film Indonesia di masa berikutnya.</p> <p>2) Ilmu Pengetahuan Gedung <i>De Majestic</i> merupakan bukti perkembangan arsitektur <i>Art Deco</i> di Bandung yang memadukan Teknik konstruksi Barat dengan unsur-unsur dekoratif yang terinspirasi dari kebudayaan lokal. Integrasi ini tampak antara lain pada desain pintu masuk yang menampilkan ornamen Kala, simbol penjaga waktu dalam tradisi arsitektur Nusantara.</p> <p>Bangunan ini juga merepresentasikan semangat pencarian identitas arsitektur yang sesuai dengan konteks Hindia Belanda pada masa itu dan masih relevan</p>
--	--

pada masa kini. Eksperimen gaya, teknik, dan simbolisme yang diterapkan menjadi bagian penting dalam diskursus perkembangan arsitektur, khususnya dalam memahami bagaimana arsitektur kolonial beradaptasi, bertransformasi, dan membentuk karakter khas di lingkungan tropis dan multikultural seperti Bandung.

3) Kebudayaan

Gedung *De Majestic* menjadi ruang interaksi masyarakat urban Bandung sejak awal abad ke-20 dalam konteks seni pertunjukan dan perfilman. Sebagai salah satu pusat hiburan ternama pada masanya, gedung ini menjadi tempat berlangsungnya kegiatan budaya seperti pemutaran film, pertunjukan seni, dan pertemuan publik, yang turut membentuk dinamika kehidupan budaya kota.

Bangunan ini juga mencerminkan proses akulturasi budaya melalui penerapan langgam *Art Deco* yang dipadukan dengan simbol lokal, seperti ornamen Kala pada fasadnya. Perpaduan tersebut menunjukkan bagaimana budaya kolonial dan budaya lokal saling berinteraksi dan menghasilkan bentuk ekspresi baru yang khas Bandung.


Selain itu Gedung *De Majestic* berperan sebagai penguat identitas budaya masyarakat karena menjadi bagian dari memori kolektif warga kota. Kehadirannya tidak hanya merekam perkembangan seni dan hiburan, tetapi juga menegaskan peran Bandung sebagai kota kreatif dengan tradisi panjang dalam seni pertunjukan dan perfilman.

d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Gedung *De Majestic* merepresentasikan perjalanan sejarah kebudayaan Indonesia, khususnya dalam bidang seni pertunjukan dan perfilman. Sebagai gedung teater dan bioskop terkemuka pada awal abad ke-20, tempat ini menjadi ruang tumbuhnya

	<p>keaktivitas, apresiasi seni, dan perkembangan narasi kebangsaan melalui seni pertunjukan. Di gedung inilah ditayangkan film cerita pertama yang mengangkat kisah lokal, Loetoeng Kasaroeng, yang bersumber dari legenda masyarakat Sunda. Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana identitas lokal, nilai moral, dan warisan budaya Nusantara mulai mendapat ruang untuk diekspresikan dalam medium seni modern. Hal ini berkontribusi pada pembentukan rasa kebanggaan terhadap budaya sendiri, yang menjadi bagian penting dari karakter bangsa Indonesia setelah merdeka.</p> <p>Meskipun dibangun pada masa pemerintahan kolonial dan awalnya ditujukan bagi masyarakat Eropa, penerapan elemen-elemen lokal dalam rancangan bangunannya menunjukkan adanya upaya pencarian identitas arsitektur yang sesuai dengan konteks Indonesia pada masa itu. Wujud akulturasi tersebut menjadi contoh penting yang dapat menginspirasi generasi mendatang dalam menciptakan karya kreatif yang merepresentasikan identitas arsitektur bangsa yang merdeka.</p> <p>Dengan demikian, Gedung <i>De Majestic</i> tidak hanya memiliki nilai sejarah dan arsitektur, tetapi juga berperan dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap identitas budaya, kebanggaan lokal, dan kontinuitas nilai-nilai kebangsaan.</p> <p><i>De Majestic</i> dapat dikategorikan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Pasal 7 karena merupakan bangunan berunsur tunggal dan berdiri bebas.</p>
Kesimpulan	: Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung merekomendasikan kepada Wali Kota Bandung agar menetapkan <i>De Majestic</i> sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Peta Lokasi



Gambar 02. Foto satelit tata letak de Majestic dalam tapak.
Sumber: Google Maps, 2025

Gambar Bangunan




Gambar 01. Kondisi Fasad pada tahun 2025
Sumber: Tim Pendaftaran Disbudpar Kota Bandung, 2025



Gambar 02. Foto tahun 1926



Gambar 03. Suasana Jalan Braga tahun 1922 dari arah Jalan Raya Pos



Gambar 06. detail kolom lama dan kondisi kolom pada tahun 2002
Sumber: Tim Pendaftaran Disbudpar Kota Bandung, 2025

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002